

ABSTRACT

Joshua Tanaya (01656210093)

“Resolution Disputes Regarding Unequal Distribution Of Inheritance Based On The Deed Of Will In Case Number 3445 K/Pdt/2018 Jo. Case Number 491 Pk/Pdt/2020 Reviewed From The Civil Code”

Notaries have the authority to make all types of authentic deeds if they do not violate the law, one of which is making will deeds. A will is a person's statement about what they want to happen after they die. Wills are divided into general wills, olographic wills and secret wills or closed wills. The research method used in this research is normative empirical, with a case approach. Inheritance based on a will has the potential to give rise to a dispute, because heirs who feel their rights have been harmed can file a lawsuit. Making a will has both legal and administrative procedures to prevent disputes as regulated in the Civil Code and the Law on Notary Positions. Notaries also play a role in providing legal education to prevent disputes in making will deeds. There is an example of a case in Decision Number 3445 K/Pdt/2018 Jo. Decision Number 491 Pk/Pdt/2020, the case concerns the unequal distribution of inheritance based on a will deed. The panel of judges in the case decided that the will should continue to be executed. The form of dispute resolution in this case, if viewed using the Civil Code, is by dividing inheritance based on ab intestato and dividing inheritance based on Legitieme Portie.

Keywords: *Inheritance Law, Wills, ab intestato, Legitieme Portie*

ABSTRAK

Joshua Tanaya (01656210093)

“Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Yang Tidak Seimbang Berdasarkan Akta Wasiat Dalam Putusan Nomor 3445 K/Pdt/2018 Jo. Putusan Nomor 491 Pk/Pdt/2020 Ditinjau Dari KUHPerdata”

Notaris berwenang untuk membuat segala jenis akta autentik jika tidak melanggar Undang-Undang, salah satunya adalah pembuatan akta wasiat. Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang terjadi setelah ia meninggal, wasiat dibagi menjadi wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris, dengan pendekatan kasus. Warisan yang didasari dengan adanya wasiat berpotensi menimbulkan suatu sengketa, karena ahli waris yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan. Pembuatan wasiat memiliki prosedur baik secara legal dan administrasi untuk mencegah terjadinya sengketa yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pembuatan akta wasiat. Terdapat salah satu contoh kasus dalam Putusan Nomor 3445 K/Pdt/2018 Jo. Putusan Nomor 491 Pk/Pdt/2020, kasus tersebut tentang pembagian waris yang tidak seimbang dengan didasari akta wasiat. Majelis hakim dalam perkara tersebut memutuskan agar wasiat tersebut tetap dijalankan. Bentuk penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut jika ditinjau menggunakan KUHPerdata yaitu dengan pembagian warisan berdasarkan *ab intestato* dan pembagian warisan berdasarkan *Legitieme Portie*.

Kata Kunci: Hukum Waris, Wasiat, *ab intestato*, *Legitieme Portie*